



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 305/PK.01-BA/34/2/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY Periode 2023-2028 tanggal 24 September 2023, dan Berita Acara Nomor 306/PK.01-BA/34/2/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 September 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1240 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028, sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta : Sri Surani dan Ahmad Shidqi
2. Kabupaten Bantul : Tri Mulatsih dan Moh Zaenuri
Ikhsan
3. Kabupaten Kulon Progo : Ibah Muthiah dan Tri Mulatsih

4. Kabupaten Sleman : Ahmad Shidqi dan Ibah Muthiah
5. Kabupaten Gunungkidul : Moh Zaenuri Ikhsan dan Sri
Surani

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

